BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TENTANG DESA

1. PENGERTIAN DESA

Desa dapat diartikan dusun, kampung, suatu tempat yang dihuni beberapa rumah (yang berada diluar kota); pedalaman, udik, daerah, tanah, tempat, dan sebagainya[1]. Asal kata "Desa" adalah dari bahas India, yaitu "*swadesi*". *Swadesi* berati tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batasan yang jelas[2]. Sejak orde baru Desa sudah diperhatikan, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa[3],

> "Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Sedangkan menurut Undang-Undang Desa terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 1[4],

> "Desa adalah ..... kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur maupun mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

[1] Kamisa, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Surabaya, Kartika, 1977, hlm 138
[2] Amin Suprihatini, **Pemerintah Desa dan Kelurahan**, Klaten, Cempaka Putih, 2007, hlm 1
[3] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
[4] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 1

yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Beberapa pengertian Desa menurut beberapa ahli sebagai berikut[5]:

a. **Sutarjo Kartohadikusumo**, "Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggrakan rumah tangganya sendiri dan merupakan pemerintahan terendah (dibawah kecamatan)."
b. **R. Bintarto**, "Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiolografis, social, ekonomi-politik, dan kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain."
c. **Paul H. Landis**, "Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2500 jiwa dengan ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umunya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam."

Ditinjau dari sudut pandang bidang ekonomi, Desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah *(raw material)* dan tenaga kerja *(man power)* yang tidak kecil artinya. Desa-desa di Jawa banyak berfungsi sebagai Desa agraris yang menunjukkan perkembangan baru, yaitu timbulnya industri-industri kecil di daerah pedesaan yang merupakan *"rural industries"*[6]. Desa mempunyai peranan pokok pada bidang ekonomi. Daerah pedesaan merupakan salah satu tempat produksi pangan dan produksi komoditi ekspor. Peranan pentingnya menyangkut produksi pangan yang akan menentukan tingkat kerawanan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Peranan masyarakat pedesaan dalam mencapai

[5] Warka Syachbrani, **Akuntasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa**, Skripisi diterbitkan Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Gadjah Mada, 2012. Diakses pada 25 September 2014, pukul 19.30

[6] Wasistiono, S. & Tahir, M.I, **Prospek Pembangunan Desa,** Fokusmedia, Bandung, 2007, hlm 12

sasaran swasembada pangan adalah penting sekali. Karena masyarakat Desa perkebunan adalah produsen komoditi untuk ekspor [7].

Secara sosiologis, masyarakat Desa memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. Desa adalah persekutuan hukum pribumi yang terkecil dengan kekuasaan sendiri dan kekayaan atau pendapatan sendiri. Persekutuan hukum pribumi terkecil dapat diartikan sebagai persekutuan hukum adat yang tumbuh dengan sendirinya di dalam masyarakat pribumi dan mempunyai dasar tradisional, dan juga persekutuan hukum, dimana hanya penduduk pribumi atau setidak-tidaknya sebagian besar daripada penduduk pribumi menjadi anggotanya[8].

Jika dipandang dari sudut politik dan administrasi pemerintahan, maka Desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang). Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk, yang mana kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa, hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan pihak luar.

Dari beberapa pengertian Desa di atas, dapat disimpulkan bahwa Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan Desa sendiri, serta hidup dalam wilayah tertentu dan ada penduduk yang menghuni diwilayah tersebut. Memiliki suatu pemerintahan untuk mengatur wilayah tersebut. Paling sedikit jumlah penduduk dari sebuah Desa adalah 2500 jiwa dan mempunyai ciri-ciri tertentu.

[7] *Ibid*. hlm. 12
[8] *Ibid, hlm 13*

Masyarakatnya saling berinteraksi satu sama lain yang mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Biasanya terdapat adat istiadat dan kebiasaan yang sama dalam wilayah tersebut dan selalu memiliki karakterisktik tersendiri yang berbeda dengan desa-desa lainnya.

2. TERBENTUKNYA DESA

Sekitar abad ke-4 Masehi, Indonesia didatangi orang asing, yang mana membawa agama dan budayanya masing-masing. Hal tersebut sangat mempengaruhi perkembangan di Indonesia saat itu. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang asing tersebut antara lain adalah Sansekerta, meskipun Sansekerta bukanlah bahasa yang digunakan sehari-hari di Indonesia saat itu. Dari abad ke-4 Masehi ditemukan beberapa piagam pertama dan dapat dikatakan zaman pra-sejarah. Berdasar ulasan sejarah tersebut adalah suatu bukti bahwa bahasa Sansekerta sering digunakan untuk memberi nama berbagai kata kerja atau barang, antara lain Desa. Desa adalah sebutan untuk tempat tinggal, kelompok-kelompok rumah rakyat. Bahasa Sansekerta dipergunakan secara menyeluruh di Pulau Jawa, oleh karenanya kalangan Pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu memakai istilah "Desa" secara menyeluruh di Jawa dan Madura[9].

Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "*Zelfbesturende lands happen*" dan "*Volksgemeenschappen"*, desa yang ada di

[9] Bayu Surianingrat, *Op.cit,* hlm 13

Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, merupakan daerah-daerah yang mempunyai susunan asli. Oleh karena itu dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut"[10]. Oleh karena itu, Desa tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah tersebut menandakan bahwa Desa sudah ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah kemeredekaan Republik Indonesia, Desa juga masih diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, terbukti adanya pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mencantumkan keberadaan Desa. Pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berbunyi[11],

> "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang lebih lanjut diatur dalam undang-undang."

Ditetapkan dalam sejarah pengaturan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok pemerintahan Daerah;

[10] Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan)
[11] Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
c. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Telah tercantum secara jelas bahwa Desa masih diakui dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia selama ini. Telah banyak peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat dari zaman kemerdekaan hingga sekarang yang membuktikan bahwa keberadaan Desa diakui dalam sistem ketatanegaraan jika masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara. Menurut peneliti yang dimaksud dengan ‘hidup’ adalah adanya penduduk yang saling berinteraksi satu sama lain dengan batas wilayah tertentu. Selama dalam wilayah tertentu terdapat beberapa penduduk yang saling berinteraksi dan mempunyai adat-istiadat tertentu dapat dikatagorikan sebagai satu kesatuan masyarakat yang hidup.

Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah dan jumlah penduduk. Selain syarat-syarat tersebut desa dibentuk berdasarkan faktor manusia, faktor alam, faktor letak dan faktor sosial budaya termasuk adat-istiadat, serta faktor objektif lainnya seperti penguasaan wilayah, keseimbangan antara organisasi dan luas wilayah dan pelayan.[12] Terbentuknya desa dapat dikatagorikan atas 3 tipe[13]:

a. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan pada territorial atau wilayah tempat bersama sebagai dasar utama;
b. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan atau genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut;
c. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (territorial dan keturunan).

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa dikawasan yang bersifat khusus dan srategis bagi kepentingan nasional. Prakarsa pembentukan desa dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Pembentukan desa dapat berupa pemekaran dari satu (1) desa menjadi dua (2) desa atau lebih, atau dapat berupa penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi satu (1) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi satu (1) desa baru.

---

[12] Kansil, Christine, **Pemerintahan Daerah di Indonesia; Hukum Administrasi Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 60
[13] Amin Suprihatini, *Op.cit,* hlm 3

Pembentukan desa yang diprakarsai oleh pemerintah daerah kabupaten/kota harus didasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa diwilayahnya. Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat atau warga desa, asal usul, adat-istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat desa yang ada, serta kemampuan dan potensi desa. Tata cara pembentukan desa, baik pemekaran ataupun penggabungan telah diatur lebih terperinci dengan jelas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 2 sampai dengan Pasal 18.

B. KAJIAN TENTANG PEMERINTAHAN DESA

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia[14]." Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa bersama Perangkat Desa. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan asas[15]:

a. Kepastian hukum;

b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;

[14] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[15] Pasal 24 Undang - Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

c. Tertib kepentingan umum;
d. Keterbukaan;
e. Proposionalitas;
f. Profesionalitas;
g. Akuntabilitas;
h. Efektivitas dan efisiensi;
i. Kearifan lokal;
j. Keberagaman; dan
k. Partisipatif

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berasaskan pula pada *good government* yaitu asas-asas pemerintahan yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 10 ayat (1) telah dicantumkan apa saja Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu[16]:

a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
b. Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
   1) Kepentingan indivdu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
   2) Kepentingan individu dengan masyarakat;

[16] Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

3) Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
5) Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
6) Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
7) Kepentingan manusia dan eksistemnya;
8) Kepentingan pria dan wanita.

c. Asas yang tidak berpihak adalah asas yang mewajibkan badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
d. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi aau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
f. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif

dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

g. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodasi, selektif, dan tidak diskriminatif.
h. Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa bisa dinilai berhasil jika asas-asas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Mencapai pemerintahan Desa yang baik bukan hal mudah dan dapat dicapai dalam tempo yang singkat. Diperlukan usaha yang keras dari para *stakeholder* desa sesuai peran dan posisi masing-masing pihak. Adapun cara yang bisa dilakukan, yaitu[17]:

a. Mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. Memperkuat kapasitas pemerintahan Desa dalam mengelola kebijakan, keuangan, pembangunan dan pelayanan publik;
c. Mendorong peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bekerja dan berfungsi dengan baik;
d. Memperkuat partisipasi masyarakat Desa dalam konteks pembangunan dan pemerintahan Desa;

[17] Yusuf Murtini, Masrukhan, dkk, **Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, FPPD, Yogyakarta, 2014, hlm.10

e. Memperkuat masyarakat sipil ditingkat desa karena pada hakekatnya masyarakat sipil yang kuat adalah pilar demokrasi desa;
f. Membangun kemitraan antara Pemerintah Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan masyarakat, kemudian secara bersama-sama mengususng demokrasi yang mengajarkan prinsip kebersamaan, kepercayaan, dan kemitraan;
g. Menciptakan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa lebih baik;
h. Membuat regulasi secara partisipatif

Peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sangatlah penting. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa [18]. Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa harus berdasar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan cara-cara diatas yang dapat membantu menyelenggarakan Pemerintah Desa dengan baik.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa bertujuan yang untuk memberdayakan masyarakat desa dalam melawan kemiskinan serta kesenjangan di daerah pedesaan terus dilakukan dengan berbagai upaya yaitu pertama dengan program pembangunan pertanian. Peningkatan produksi pertanian dianggap strategis karena karakteristik desa adalah identik dengan pertanian. Sedangkan yang kedua adalah industrialisasi desa. Tujuan dan arah program ini

[18] Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

mengembangkan industri kecil dan kerajinan dan kebutuhan investasi terjangkau, bahan baku yang mudah didapat karena tersedia di desa. Desa sebagai pembangunan masyarakat desa terpadu yang tujuan utamanya yaitu meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup dan memperkuat kemandirian masyarakat serta memfasilitasi aset yang dimiliki desa yang perlu dikembangkan dan disediakan wadah yang mampu memberikan bekal diri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bertanggungjawab secara penuh atas kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa agar Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik. Hal-hal dasar berikut ini harus menjadi kualifiksi sebuah pemerintahan Desa, yaitu[19]:

a. Kecapakan dalam melakukan perencanaan;
b. Kemampuan dalam melakukan pengawasan;
c. Kecapakan dalam melakukan pengorganisasian;
d. Kemampuan dalam melakukan pengendalian;
e. Kecakapan dan terampil dalam melakukan pelaporan;
f. Kemampuan dan keteladanan dalam kepemimpinan;
g. Kemampuan dan keterampilan *legal drafting*;
h. Kekuatan dan kemampuan kelembagaan desa;
i. Kemampuan mendetermunasikan dan melakukan percepatan.

[19] Yamsen, **Revolusi Dari Desa,** PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, hlm 104

2. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 3,

> "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa".

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Perangkat Desa terdiri dari:

a. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh sekretaris Desa yang dibantu unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan yang telah dutentukan oleh perundang-undangan
b. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagau tugas kewilayahan;
c. Pelaksana teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Bagan 2.1: Struktur Organisasi Desa

Struktur Organisasi Desa

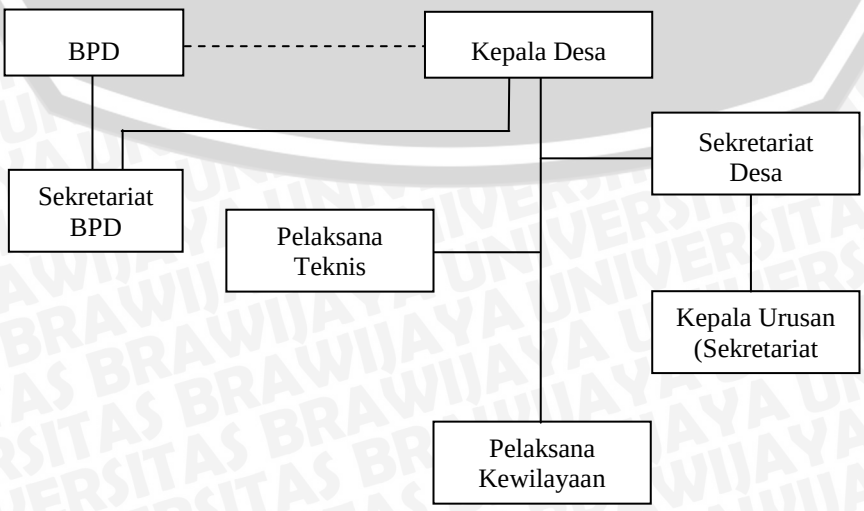

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, tetapi tidak hanya menyelenggarakan Pemerintahan Desa selain itu juga Kepala Desa juga bertugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tugas yang dipikul Kepala Desa semua bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang kewenangan. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang[20]:

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
d. Menetapkan peraturan desa;
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. Membina kehidupan masyarakat desa;
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produksif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;

[20] Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masayarakat desa;
k. Mengembangkan budaya masyarakat desa dan kehidupan sosial;
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
n. Mewakili desa di luar dan di dalam pengadilan ataupun menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan petentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa diberikan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar Kepala Desa mengetahui secara jelas apa yang menjadi kewenangan Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Hal itu juga untuk membatasi Kepala Desa agar tidak sewenang-wenang dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Kepala Desa harus mengetahui batas-batas kewenangannya dalam menyelenggrakan Pemerintahan Desa. Wewenang yang diberikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Kepala Desa harus digunakan secara bijak, apabila wewenang yang diberikan dilaksakan dengan baik dan bijak oleh Kepala Desa maka desa yang dipimpin olehnya akan berkembangan dan hal tersebut secara langsung dapat membuat masyarakat di desa tersebut sejahtera.

Selain mempunyai wewenang yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa juga mempunyai hak dan kewajiban yang dilakukan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Hak dan kewajiban Kepala Desa juga tertulis dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa berhak[21]:

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Berdasarkan Pasal 26 (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa berkewajiban[22]:

a. Memegang teguh Pancasila dan mengamalkan, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

[21] Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[22] Pasal 26 (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i. Mengelola keuangan dan aset desa;
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
m. Membina masyarakat desa dan melestarikan nilai sosial budaya desa;
n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dalam menuntut haknya, Kepala Desa harus memperhatikan kewajibannya juga, apakah Kepala Desa tersebut telah melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa dengan baik dan benar. Setelah Kepala Desa melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa dengan baik dan benar, Kepala Desa dapat menuntut haknya karena suatu hak baru dapat diminta jika seseorang telah melaksanakan kewajibannya dengan benar. Berdasarkan Pasal 27 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib[23]:

a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
c. Memberikan keterangan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
d. Memberikan informasi dan/atau penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Apabila Kepala Desa tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Kepala Desa akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administrasi juga tidak dihiraukan oleh Kepala Desa karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar, maka Bupati selaku Kepala Daerah dapat memberhentikan semenatara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian[24].

[23] Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[24] Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Kewenangan Pemerintah Desa

Kewenangan (*authority*) adalah kekuasaan dan hak seseorang atau lembaga untuk melakukan sesuatu atau mengambil keputusan atau memerintah orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Arti dari kewenangan dan kekuasaan tentulah berbeda. Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu hal. Dengan demikian kewenangan bisa juga disebut dengan kekuasaan yang memiliki keabsahan (legalitas) sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan[25]. Desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik juga memiliki kewenangan meskipun tidak seluas yang dimiliki Pemerintah Daerah, kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masayarakat setempat[26].

Sejak era otonomi daerah, Pemerintah Desa mempunyai hak otonom dalam penyelenggaraaan urusan pemerintahannya. Kewenangan tersebut mencakup hal-hal berikut[27]:

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

[25] Sutoro Eko, **Kedudukan dan Kewenangan Desa,** FPPD, Yogyakarta, 2014, hlm 16
[26] *Ibid*, hlm 17
[27] Amin Suprihatini, *Op.cit,* hlm 19

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakasa mayarakat, hak asal usul, dan adat-istiadat desa. Kewenangan desa, meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul:
   1) Sistem organisasi masyarakat adat.
   2) Pembinaan kelembagaan masyarakat.
   3) Pembinaan lembaga dan hukum adat.
   4) Pengelolaan tanah kas desa.
   5) Pengembangan peran masyarakat desa.
b. Kewenangan lokal berskala desa:
   1) Pengelolaan tambatan perahu.
   2) Pengelolaan pasar desa.
   3) Pengelolaan tempat pemandian umum.
   4) Pengelolaan jaringan irigrasi.
   5) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa.
   6) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu.
   7) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar.
   8) Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan.
   9) Pengelolaan lembung desa.
   10) Pengelolaan air minum berskala desa.
   11) Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
d. Kewenangan lain yan ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berlaku secara mutatis mutandis (dapat terjadi perubahan jika diperlukan) terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat. Jadi fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakaran desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berubah jika diperlukan atau disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

4. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa mempunyai tanggung jawab yang besar. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus didasarakan pada Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik. Kepala Desa dalam

menyelenggarakan Pemerintahan Desa harus berlandaskan asas-asas tersebut agar mudah dalam hal pertanggungjawaban setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan. Proses pengambilan tindakan pembangunan yang di lakukan Pemerintah Desa baik itu pada saat pengambilan keputusan, implementasi pemanfaatan dan evaluasi program pembangunan, identifikasi masalah, serta proses perencanaan program pembangunan, harus bisa di pertanggungjawabkan secara penuh, karena hal ini merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Desa di dalam meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah.

Kepala Desa harus transparan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Transparasi dilakukan dengan cara penyampaian laporan dan penyampaian penyelenggaraan kepada Bupati/Walikota, dan memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kepada Badan Permusyawaratan Desa, serta memberikan informasi kepada masyarakat. Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaran Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, memperjelas hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai mitra yang memiliki kedudukan sejajar sesuai fungsi masing-masing. Badan Permusyawaratan Desa memliki salah satu fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. Meminta keterangan dalam hal ini bersifat informative tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal tersebut sebagai

bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa agar fungsinya berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kegiatan manajemen yang dilakukan Pemerintahan Desa harus berasaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik agar tercipta Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Bentuk laporan yang wajib disampaikan kepada Bupati/Walikota, Badan Permusyawaratan Desa, dan memberikan informasi pada masyarakat, yaitu :[28]

a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD Akhir Tahun Anggaran)

   Laporan ini adalah laporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kepla Desa. Laporan ini meliputi semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa, serta tugas-tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota selama satu tahun anggaran. Muatan LPPD meliputi:

   1) Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa;
   2) Urusan kewenangan lokal berskala desa;

[28] Yusuf Murtiono, Masrukhan, dkk, *Op.cit*, hlm 27

3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah;

4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan ditugaskan kepada Desa

b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (LPPD Akhir Masa jabatan)

Laporan ini adalah laporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa selama enam tahun. Muatan LPPD ini meliputi:

1) Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
2) LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporan;
3) Hasil yang dicapai dan yang belum dilaksanakan;
4) Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (LKPP Akhir Tahun Anggaran)

Muatan dalam laporan ini sama dengan LKPP Akhir Tahun Anggaran yang akan disampaikan kepada Bupati/Walikota.

d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Masyarakat Desa Akhir Tahun Anggaran.

Badan Permusyawaratan Desa juga wajib memberikan pertanggung-jawabannya, yaitu :

a. Pertanggungjawaban Politik

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa secara politik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masayarakat yang diwakilinya.

b. Pertanggungjawaban Professional

Hal ini terkait dengan pertanggungjawaban kualitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

c. Pertanggungjawaban Hukum

Capaian hasil kerja Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Pertanggungjawaban Keuangan Badan Permusyawaratan Desa

Sebagai badan yang juga mendapatan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes, Badan Permusyawaratan Desa juga harus mempertanggungjawabkan pengunaan anggarannya.

C. KAJIAN TENTANG KEUANGAN DESA

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, "Keuangan Desa adalah semua hak serta kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa[29]". Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi keuangan desa sama seperti pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendapatan

[29] Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan[30].

Dari sisi objek yang dimaksud keuangan negara adalah meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk adanya kebijakan dan kegiatan dibidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, dan berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memilik atau menguasai objek, yaitu Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiata yang berkaitan dengan pengelolaan objek, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan berhubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara[31].

Alokasi anggaran bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Sedangkan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedit 10%. Alokasi Dana Desa juga menerima paling sedikit 10% yang diambil dari dana perimbangan yang diterima dari kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan

[30] Chabib, Heru R, **Pengelolaan Keuangan Desa**, Fokusmedia, Bandung, 2014, hlm 3
[31] *Ibid*

Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa. Keuangan desa merupakan unsur terpenting dalam keberhasilan pembangunan desa, yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

D. KAJIAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, "Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua kegiatan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa"[32]. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PTPKD. PTPKD ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa[33]. PTPKD terdiri dari[34]:

1. Sekretaris Desa;

[32] Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
[33] Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
[34] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

2. Kepala seksi;
3. Bendahara.

Telah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan terdiri atas:

1. Perencanaan

   Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES berdasarkan Rencana Kegiatan Pembangunan, yang selanjutnya disebut RKP Desa tahun berkenaan dan dilaporkan ke Kepala Desa yang kemudian disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa.

2. Pelaksanaan

   Semua pemasukan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

3. Penatausahaan

   Penatusahaan dilakukan oleh bendahara desa dan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara juga wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

   Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

5. Pertanggungjawaban

   Kepala Desa menyampikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasai pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Keuangan desa bisa menjadi rahmat tetapi juga bisa menjadi malapetaka. Keuangan desa dapat menjadi rahmat ketika dikelola seusai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga keuangan dapat menciptakan pembangunan desa secara menyeluruh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Alokasi keuangan Desa digunakan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa terutama masyarakat miskin, perempuan dan anak dengan melibatkan kelompok tersebut dalam proses penyusunan dan pengesahan anggaran. Apabila keuangan desa tidak dikelola berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat menjadi malapetaka bagi yang mengelolanya. Penyalahgunaan keuangan desa akan berdamapak hilangnya kepercayaan masayarakat desa kepada Pemerintah Desa dan pembangunannya pun tidak berjalan baik dan akan berurusan dengan hukum. Untuk menghindari penyalahgunaan keuangan desa, Kepala Desa dalam mengelolaan keuangan desa harus berlandaskan asas-asas keuangan desa, yaitu[35]:

[35] *Ibid,* hlm 7

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitasm yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran Desa.
3. Asas tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun anggaran.
4. Asas spesialitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukkannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengeloaaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Asas proposionalitas, yaitu asas atau prinsip yang megutamakan keseimbangan anatar hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas profesionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
8. Asas keterbukaan, yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.

9. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dana mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan Desa yang tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
10. Asas *value for money*, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11. Asas kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dan publik (termasuk APBDes) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktik KKN dapat diminimalisir.
12. Asas pengendalian, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatam dan Belanja Desa, sehingga bila terjadi selisih (*varians*) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
13. Asas ketertiban dan ketaatann terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undanga yang berlaku.
14. Asas bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.
15. Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau

keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.

16. Asas kepatutan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proposional.
17. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa diatas, harus dijadikan pedoman Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa agar terhindar dari penyalahgunaan keuangan desa. Apabila Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa selalu berpedoman pada asas-asas tersebut maka dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa tidak mengalami hambatan. Asas keterbukaan pun dapat menjadikan kepercayaan masyarakat desa kepada pemerintahan desa bertambah, karena masyarakat desa berhak mendapat informasi tentang pengeloaan keuangan. Asas-asas pengelolaan desa, semua bertujuan untuk mempermudah Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa dan juga bermanfaat bagi masyarakat desa. Selain asas-asas tersebut, Kepala Desa harus juga memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, agar dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa ada keseimbangan.

Bagan 2.2 :

ALUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

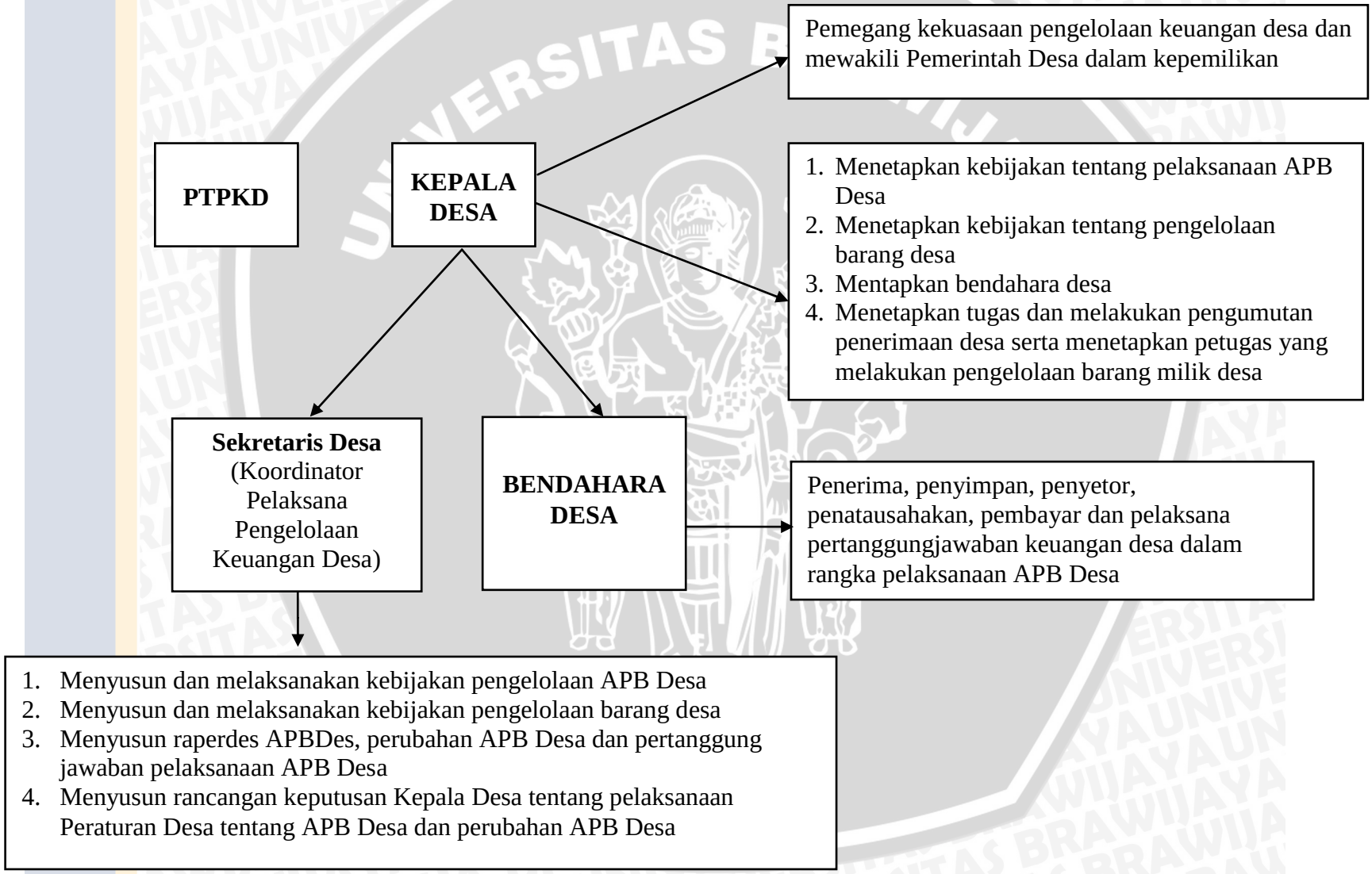

E. KAJIAN TENTANG ALOKASI DANA DESA

Pengertian Alokasi Dana Desa menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

Menurut Pasal 72 ayat 1 huruf d dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, "Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus"[36].

Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, "Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus"[37].

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, "Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus"[38].

Dari ketiga peraturan perundang-undangan yang menjelaskan pengertian Alokasi Dana Desa, dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari

[36] Pasal 72 ayat 1 huruf d dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[37] Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[38] Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Desa mendapatkan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang disalurkan ke desa.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang, pengalokasian Alokasi Dana Desa mempertimbangkan[39]:

1. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Penyaluran Alokasi Dana Desa dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota ke desa dilakukan secara bertahap. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tujuan Alokasi Dana Desa, yaitu[40]:

1. Untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masayarakat desa sesuai kewenangan yang dimilikinya;
2. Untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemayarakatan di desa dalam

[39] Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang
[40] Chabib, Heru R, *Op.cit*, hlm 16

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa;

3. Untuk meningkakan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masayarakat desa.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa yang jelas untuk mensejahterakan masyarakat desa. Dana tersebut diberikan untuk membantu keuangan desa dalam hal pembangunan, pemberdayaan, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kini di tahun 2015 Alokasi Dana Desa lebih diprioritaskan untuk penghasilan dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dana bagi pembangunan desa, pemberdayaan, pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah tersedia sendiri, yaitu dana Desa.